



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 455 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA UJIAN TAHAP BERSAMA (UTB) TAHAP 1
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 039/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Panitia Ujian Tahap Bersama (UTB) Tahap 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Ujian Tahap Bersama (UTB) Tahap 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 738/UN17.10/KP/2021, tanggal 2 Maret 2021, perihal Usulan Panitia Ujian Tahap Bersama (UTB) Tahap 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP BERSAMA (UTB) TAHAP 1 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**
- KESATU** : Panitia Ujian Tahap Bersama (UTB) Tahap 1 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2021



~~REKTOR,~~

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 455 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 MARET 2021
 TENTANG
 PANITIA UJIAN TAHAP BERSAMA (UTB) TAHAP 1
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEPANTIAAN		STATUS
1	Penanggungjawab	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
2	Ketua	dr. Annisa Muhyi, Sp.A NIP. '198407142019032012	PNS
3	Pengawas	dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.19740225 200604 1 001	PNS
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP. '19780612 200604 1 006	PNS
		dr. Isma Zul Abdillah Jaya 199105012019031021	PNS
		Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP. 19670910 200003 1 004	PNS
		dr. Ahmad Wisnu Wardhana, M.Sc.,Sp.A NIP. 19830505 200912 1 004	PNS
		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP. 19741109 200812 2 001	PNS
		dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.19740302 200501 1 002	PNS
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003 (Pengawas Cadangan)	PNS
4	Pembuat Soal	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.19760722 200604 2 002	PNS
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003	PNS
5	Petugas IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
6	Listrik	Tukimin	Non PNS
		Andy Prasetyo	Non PNS
7	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md	Non PNS
8	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
9	Sekretariat	Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd	Non PNS
		Thalia Shasa Oktavia	Non PNS



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024